

ALAT – PENGENDALI DAN PENGAMAN – PENGGUNA JALAN
2023

PERMENHUB. NO. 48, PM 2023/ NO. 813, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA
JALAN

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan kepastian hukum serta memberikan kemudahan terhadap kebutuhan perkembangan inovasi dan teknologi serta memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengguna jalan dalam berlalu lintas maka perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan serta perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
 - Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 22 Tahun 2009; PP Nomor 79 Tahun 2013; PERPRES Nomor 103 Tahun 2015; PERPRES Nomor 23 Tahun 2022; PERMENHUB Nomor PM 17 Tahun 2022;
 - Alat pengendali Pengguna Jalan digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas Jalan yang terdiri atas alat pembatas kecepatan dan alat pembatas tinggi dan lebar.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 13 Oktober 2023 dan ditetapkan pada tanggal 04 Oktober 2023
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 408), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 9 hlm.